

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum menyelenggarakan tindakan negara berdasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Hukum sebagai suatu pranata sosial mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan serta keteraturan sosial sebagai pedoman atas seluruh aktivitas individu baik yang dilarang ataupun yang diperintahkan.

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan konsep *the rule of law* yang bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.² Karakteristik *civil law* adalah administratif sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 17.

² I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi dan Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 47.

3. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie⁴ ada dua belas ciri penting negara hukum di antaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) secara hirarki ditempatkan menjadi posisi pertama sehingga Negara Indonesia secara sadar adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum dan juga segala perbuatan harus berdasarkan hukum sebagai pedoman tertinggi. Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sepatutnya sebagai warga Negara Indonesia secara otomatis pula harus berpedoman pada hukum pada saat kita melakukan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengatur berjalannya suatu pemerintahan diperlukan suatu tindakan penegakan hukum.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum menurut Prof. Dr Jimmly Asshiddique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 8.

⁴ Anggara, "prinsip-prinsip-negara-hukum", *Jurnal Cita Negara Hukum Indonesia*, 12 Januari 2008

Jadi menurut Penulis, penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan norma-norma hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menegakkan hukum tersebut Negara telah memberikan kewenangannya kepada aparaturnya untuk terciptanya tujuan hukum itu sendiri seperti halnya profesi Notaris.

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat, sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki peran dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan, sehingga yang menjadi nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar.⁵

⁵ Ince Haeria Rifai, *et.al*, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan", Pagaruyuang Law Journal, Vol 4 No. 2, Januari 2021

Dalam pelayanannya Notaris terikat pada undang-undang peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai Notaris. Oleh karena itu, daalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika Notaris. Dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.⁶

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi Notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Berbicara mengenai karakteristik yang harus dibangun ketika seseorang ingin menjadi seorang Notaris bukanlah hal yang sederhana karena orang tersebut pertama-tama harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 UUJN. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yaitu:⁷

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan syrat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 265.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN)

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 13 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, menyatakan :

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.”⁸

Mengacu pada Perubahan Kode Etik Notaris melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada 29 – 30 Mei 2015 khususnya pada Pasal 1 menjelaskan pengertian kode etik Notaris itu sendiri adalah:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturltentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankanjabatan.”⁹

Seorang yang menjabat sebagai Notaris harus mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan berpegang pada Kode Etik Notaris.

Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa kode etik profesi Notaris sudah mengatur secara jelas bagaimana seorang Notaris

⁸ Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia

⁹ Pasal 1 angka (2), Kode Etik Notaris.

menjalani profesinya dengan baik dan benar. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika.¹⁰ Jadi, hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.¹¹

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.¹² Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.¹³

¹⁰ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, (Makassar: Refleksi, 2014), hal. 13.

¹¹M. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 37.

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.65.

¹³A. G. Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 31.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah:

1. Memberikan standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam Kode Etik Profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan

Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang profesional menghadapi dilema dan menentukan apa yang harus mereka perbuat.

3. Memberikan imbauan moralitas

Kode Etik memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Imbauan tersebut, meskipun bersifat moralitas, seorang profesional diingatkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah suatu yang bersifat luhur.

4. Sarana kontrol sosial

Kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadi sebuah profesi sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila

semua profesional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi.¹⁴

Notaris di dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik, jika hal-hal tersebut diwajibkan oleh kode etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dijumpailah peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.¹⁵

Dalam pelayanannya Notaris terikat pada undang-undang peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai Notaris Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pelayanan Notaris kepada masyarakat di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengatur bahwa: “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.” Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah digunakan sebagai media dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c UU ITE. Pemanfaatannya telah menjadi bagian penting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi Notaris

¹⁴ I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 251.

¹⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 108

dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, seperti memudahkan penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi Notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat secara global. Perubahan tersebut berlangsung sedemikian cepat dan signifikan. Perubahan dan perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat.¹⁶ Maka dari itu, pemanfaatan teknologi secara luas dan bebas tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta itikad baik.

Salah satu contoh dari perkembangan teknologi terhadap informasi dan komunikasi adalah internet. Saat ini internet telah menjadi sarana pokok dalam kehidupan bermasyarakat dan sering digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari yang terdekat hingga yang terjauh, khususnya melalui media sosial. Media sosial adalah “konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur.”¹⁷ Inilah yang menjadi hal terpenting dari teknologi dalam pergeseran untuk mencari dan membagikan informasi. Oleh sebab itu, pentingnya media sosial dalam masyarakat menyebabkan waktu rata-rata yang dihabiskan setiap individu untuk menggunakan media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁸

¹⁶ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Publiciana* Vol. 9 No. 1, 2016, hal. 140-157.

¹⁷ Watanti Prihatiningsih, “Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja”, *Jurnal Communication* VIII, No. 1, 2017, hal. 51-65.

¹⁸ Fahmi Anwar, “Perubahan dan Permasalahan Media Sosial”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, No. 1, 2017, hal. 137-144.

Media sosial menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan dan mempublikasikan barang dan jasa guna memperoleh keuntungan yang lebih cepat. Oleh karena itu, dalam praktiknya dapat ditemui banyak sekali contoh dari Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik hanya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Salah satu pelanggaran Kode Etik yang saat ini marak terjadi adalah mengenai promosi dan publikasi jabatan Notaris melalui platform media sosial.

Promosi (*promotion*) adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau memajukan bidang usaha¹⁹. Dari definisi promosi bisa disimpulkan bahwa promosi digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumuman atau penerbitan. Menurut Penulis promosi dan publikasi adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyebarkan sebuah informasi kepada masyarakat umum dengan berbagai cara salah satunya melalui media sosial.

Melalui pesatnya perkembangan teknologi, Notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan layanan Notaris sebagai pejabat publik dalam memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan zaman yang terjadi di masa sekarang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan terutama aspek hukum. Adanya perubahan ini, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aspek hukum akan terus meningkat. Salah satu lembaga dalam pelayanan terhadap aspek hukum yaitu lembaga notariat.

¹⁹Rivai Wirasasmita, *et.al*, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hal. 399

Notaris sebagai pejabat umum eksistensinya diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum menjadikan kedudukan Notaris semakin penting dalam masyarakat, mengingat fungsi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Notaris juga dalam menjalankan jabatan berdasarkan kode etik diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perangkat organisasi yang mengatur atau mengurus masalah penegakan hukum dan mengawasi profesi Notaris yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh organisasi INI dalam melakukan pengawasan dalam ruang lingkup Kode Etik Notaris. Sementara Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik berdasarkan ruang lingkup UUJN maupun Kode etik Notaris sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Majelis Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga disebutkan di dalam Pasal 27 Permen No. 16 Tahun 2021.

Kode Etik Notaris mengatur larangan bagi Notaris yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris 2015 menyatakan “Notaris dan orang lain yang

memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan elektronik dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terimakasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”

Apabila melanggar kode etik tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris dan juga Pasal 17 ayat (2) UUN. Kenyataan yang terjadi saat ini seiring berkembangnya zaman muncul banyak *website* dan *platform* media sosial seperti Kaskus, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. *Platform-platform* ini dijadikan sebagai sarana berkomunikasi, promosi barang dan atau jasa. Saat ini banyak ditemukan Notaris yang membuat konten tentang kesehariannya sebagai Notaris, yang menunjukkan kantor serta alamat bahkan akta yang secara tidak langsung bermaksud untuk memperlihatkan dirinya sebagai Notaris.

Seperti contoh kasus Notaris berinisial S pada akun TikTok nya seringkali membuat konten kegiatan di kantornya seperti foto didepan kantor Notaris. Notaris berinisial S tersebut seringkali membuat konten yang memperlihatkan akta yang dibuatnya, yang mana pada akta tersebut tertera identitas diri Notaris S

maupun alamat kantor dari Notaris yang bersangkutan.²⁰ Tindakan yang dilakukan tentunya bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada Notaris apabila terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan UUJN dan batasan seperti apa yang diperbolehkan kepada Notaris untuk melakukan promosi dan publikasi. Selain Notaris S ada juga akun *Instagram* yang bernama @Notarismichael, dalam akun tersebut juga mencantumkan tautan www.Notarismichael.com yang mengarah langsung ke situs Notaris tersebut. Dalam situs tersebut terdapat alamat kantor daripada Notaris tersebut, kemudian klien-klien yang telah beliau kerjakan sebelumnya, dan juga terdapat jenis jasa yang ditawarkan. Kemudian juga ada <https://Notarisppatsoehardjo.com> oleh Soehardjo Hadie Widyokusumo yang mencantumkan nama dan jabatan yang tidak lain merupakan jabatan Notaris. Selain itu, beberapa website tersebut juga menyediakan konten “layanan kami” yang artinya ada upaya untuk memberitahukan atau menawarkan jasa pada masyarakat dengan tujuan menarik calon klien agar menggunakan jasa Notaris. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang melakukan Promosi dan Publikasi Jabatan di Media Sosial”.

²⁰ Anna Tiffany, “Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi dan Publikasi Pada Media TikTok”, *Unes Law Review* Vol. 5 No. 2, 15 Desember 2022

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dan sanksi kepada Notaris yang melakukan promosi jabatan di media sosial?
2. Bagaimana batasan promosi dan publikasi yang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang penulis hendak capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji penegakan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam hal promosi dan publikasi di media sosial.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji yang batasan promosi dan publikasi Notaris yang tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi teoritis dan segi praktis, serta diharapkan memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi dan juga pihak-pihak terkait, adapun manfaatdari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu bagi setiap kalangan akademis, terutama dalam bidang kenotariatan sehingga dapat menjadi referensi untuk peneliatain atau tugas-tugas sejenis lainnya.

2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan dan Notaris untuk mempelajari dan membantu memberi pengetahuan tentang Kode Etik Notaris dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris jika melanggar Kode Etik Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang akan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dari topik yang penulis pilih sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai profesi Notaris yang melakukan promosi dan publikasi di media sosial yang dalam hal ini seharusnya dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu yang pertama “Bagaimana penegakan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang melakukan promosi di media sosial?” dan yang kedua adalah “Bagaimana batasan promosi dan publikasi yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?”. Kemudian, dilanjutkan lagi dalam tujuan penelitian yang memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya ada juga manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. yang diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan secara teori maupun praktik dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menjadi patokan agar penulisan ini dapat terarah sehingga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konseptual. Pada landasan teori, penulis akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Notaris dalam hal mengamban tugas dan jabatannya sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pada landasan konseptual, penulis akan membahas promosi dan publikasi jabatan Notaris melalui media sosial.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini akan membahas, menelaah, menganalisis masalah terkait dengan penegakan hukum dan sanksi terhadap promosi dan publikasi jabatan Notaris di media sosial. Kemudian juga battasan promosi dan publikasi yang tidak diperbolehkan menurut Unddang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah yang diajukan pada skripsi ini. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi dalam bentuk masukan terkait untuk menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan yang sama atau serupa di masa yang akan datang.